



Pengumuman Panggilan Hibah Mikro IWRF Siklus 3

***Financial Support to Third Parties (FSTP)* yang didukung oleh Uni Eropa melalui Program “Strengthen Civic Space and Enhance the Enabling Environment and Capacity of Networked Local CSOs To Promote a Just and Inclusive Green Transition in Indonesia (CO-EVOLVE 2)”**

Yayasan Penabulu dalam program “Strengthen Civic Space and Enhance the Enabling Environment and Capacity of Networked Local CSOs To Promote a Just and Inclusive Green Transition in Indonesia (CO-EVOLVE 2)” yang didukung oleh Uni Eropa dengan ini mengumumkan panggilan hibah *Financial Support to Third Parties (FSTP)* yang akan disalurkan melalui prosedur kompetisi dalam mekanisme Hibah Mikro IWRF dengan jumlah total hingga IDR 1.600.000.000. Pada Siklus III akan disalurkan sebesar IDR 600.000.000 akan mendukung 6 inisiatif kepemimpinan perempuan dalam mendorong transisi hijau yang adil dan inklusif.

Tanggal publikasi : 14 Oktober 2026

**Batas waktu pengiriman poposal : 13 November 2026
Pukul 17.00 WIB**

A. Latar Belakang

“Strengthen Civic Space and Enhance the Enabling Environment and Capacity of Networked Local CSOs to Promote a Just and Inclusive Green Transition in Indonesia (CO-EVOLVE 2)” merupakan program yang diimplementasikan oleh Yayasan Penabulu bersama Jejaring Lokadaya Nusantara, ASEAN Youth Forum (AYF), dan Indonesia Data Journalism Network (IDJN) dengan dukungan dari Uni Eropa. Berdurasi selama empat tahun program ini dirancang untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia menetapkan tujuan umum; memperkuat organisasi masyarakat sipil (OMS/CSO) sebagai aktor independen dalam pembangunan, reformasi tata kelola, dan dialog kebijakan sehingga mampu berkontribusi pada terwujudnya masyarakat sipil dan ruang demokrasi di Indonesia yang inklusif, partisipatif, berdaya, dan mandiri.

Tujuan umum tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam tujuan strategis yakni; meningkatkan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*) dan kapasitas jaringan OMS lokal untuk menjawab tantangan kemiskinan dan ketimpangan, sekaligus secara efektif memajukan transisi hijau yang adil dan inklusif di Indonesia, dengan hasil utama yang diharapkan adalah:

1. Terbangunnya kerangka regulasi yang lebih mendukung keberadaan dan keberlanjutan OMS di Indonesia.
2. Meningkatnya kapasitas jaringan OMS lokal khususnya yang berfokus pada isu gender dan pemuda dalam mobilisasi sumber daya domestik untuk memastikan kemandirian dan keberlanjutan sektor masyarakat sipil.
3. Meningkatnya kapasitas jaringan OMS lokal khususnya yang berfokus pada isu gender dan pemuda dalam isu iklim, energi, dan ekonomi sirkular sehingga masyarakat sipil Indonesia mampu mendorong terwujudnya transisi hijau yang adil dan inklusif.

Untuk mencapai hasil tersebut, CO-EVOLVE 2 menggunakan mekanisme Financial Support to Third Parties (FSTP) sebagai salah satu strategi intervensi program. FSTP adalah skema pendanaan yang dirancang untuk menyalurkan dukungan program secara langsung kepada organisasi masyarakat sipil (OMS), komunitas pemuda, dan organisasi perempuan dengan tujuan untuk memperkuat peran mereka dalam mengembangkan inisiatif, solusi, dan layanan berbasis kebutuhan lokal. Skema ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai strategi untuk memperluas partisipasi, menumbuhkan kapasitas kelembagaan, serta

memastikan keberlanjutan gerakan masyarakat sipil. Dengan memberikan akses langsung kepada pihak ketiga, FSTP memperkuat prinsip kemandirian, solidaritas, dan keberpihakan, sekaligus menjadi bagian penting dalam mendorong transisi hijau yang adil dan inklusif di Indonesia. Untuk itu melalui FSTP, CO-EVOLVE 2 menyalurkan hibah mikro melalui Indonesia Women's Rights Fund (IWRF), sebuah mekanisme pendanaan khusus yang ditujukan untuk memperkuat organisasi perempuan agar mampu menyediakan layanan, memperjuangkan hak, serta mengarusutamakan agenda transisi hijau yang adil dan inklusif. Dukungan ini meliputi penguatan kapasitas kelembagaan, keberlanjutan layanan, mobilisasi sumber daya domestik, hingga aksi kolektif yang menghubungkan isu kekerasan berbasis gender dengan keadilan iklim. Dengan demikian, IWRF bukan sekadar instrumen pendanaan, melainkan bagian dari strategi struktural untuk memastikan agenda transisi hijau yang berkeadilan tidak meninggalkan kelompok perempuan, dan sebaliknya menempatkan mereka sebagai aktor utama dalam proses perubahan sosial

B. Tema Hibah

Tema Hibah Mikro IWRF diarahkan pada tujuan program CO-EVOLVE 2 yaitu **Kepemimpinan Perempuan dalam Mempromosikan Transisi Hijau yang Adil dan Inklusif**.

C. Jenis, Skala, Durasi, dan Jenis Kegiatan

Dukungan ini disalurkan melalui skema **hibah dukungan layanan** (HDL) yang menyesuaikan kebutuhan dan kapasitas organisasi, sekaligus memberi ruang bagi penguatan kepemimpinan perempuan dalam agenda transisi hijau yang adil dan inklusif. Hibah ini ditujukan bagi organisasi perempuan yang telah mempunyai pengalaman dalam melakukan pemberdayaan ekonomi perempuan, penelitian, serta penyadaran publik dalam kerangka transisi hijau yang adil dan berkelanjutan.

- a. Skala hibah dukungan layanan yang disediakan sebesar IDR 80.000.000 s/d IDR 100.000.000.
- b. Durasi hibah adalah maksimal pelaksanaan program 6 bulan.
- c. Jenis kegiatan yang dapat didukung (namun tidak terbatas pada):
 - Pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis transisi hijau. Kegiatan dapat berbentuk Pelatihan Pembuatan Produk Turunan / Nilai Tambah Hijau: Bukan sekadar menanam, tetapi mengolah komoditas lokal yang adaptif terhadap iklim. Contoh: Pelatihan pengolahan pangan lokal minim emisi, pembuatan pupuk organik/pestisida alami untuk kelompok tani perempuan, produksi bahan baku pengganti energi fosil (energi terbarukan) atau produksi sabun/kosmetik ramah lingkungan dari minyak jelantah atau tanaman lokal.
 - Revitalisasi kebun pangan perempuan. Membangun atau memperbaiki sistem pangan mandiri yang dikelola kelompok perempuan untuk menghadapi gagal panen akibat perubahan iklim di tingkat desa.
 - Penyusunan studi kasus/praktik kolektif komunitas terkait krisis iklim dan perempuan: Diharapkan kajian ini diperoleh cerita sukses perempuan akar rumput yang didokumentasikan secara digital (E-book/PDF) dan menyebarkan ke publik.
 - Produksi dan penyebaran konten media komunitas dalam kerangka transisi hijau menggunakan media sosial ataupun media penyebaran konten mainstream. Diharapkan kegiatan ini akan berdampak pada dukungan yang luas terhadap transisi energi yang disuarakan COEVOLVE 2 melalui hibah ini.
 - Penyusunan policy brief terkait transisi hijau di komunitas: Menulis kertas kebijakan ringkas berdasarkan data yang sudah ada, lalu menyampaikannya ke pemangku kepentingan di tingkat daerah.
 - Media briefing / diskusi terfokus (FGD). Mengundang jurnalis lokal atau nasional dalam sebuah diskusi virtual/hibrida untuk memaparkan isu transisi hijau yang adil dan berkelanjutan.

- Menyusun panduan bersama. Misalnya menyusun checklist atau panduan mitigasi dan adaptasi terkait perubahan iklim dan dampaknya pada pengurangan angka kemiskinan dan kekerasan terhadap perempuan.

D. Batasan Penggunaan Hibah

Hibah mikro ini mengutamakan efisiensi biaya dan produk pengetahuan. Dana hibah tidak dapat digunakan untuk pembangunan platform digital/aplikasi baru, riset akademik skala besar, atau kegiatan yang didominasi oleh biaya perjalanan/logistik fisik berskala besar. Untuk memastikan dana hibah digunakan secara tepat, akuntabel, dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta perlindungan lingkungan, terdapat sejumlah batasan yang harus dipatuhi oleh penerima hibah.

Dana Hibah Mikro IWRF **tidak dapat digunakan untuk:**

- Kegiatan politik praktis, kampanye elektoral, atau mendukung partai politik.
- Belanja modal besar, seperti pembelian tanah, kendaraan, atau pembangunan gedung permanen.
- Kebutuhan finansial internal organisasi yang tidak terkait dengan kegiatan program, termasuk pembayaran utang, kewajiban rutin, atau defisit keuangan.
- Kebutuhan konsumtif atau acara seremonial yang tidak relevan dengan tujuan program.
- Menutup gaji rutin organisasi atau honorarium yang tidak proporsional dengan lingkup kegiatan.

E. Sasaran Penerima Manfaat

Hibah ini disalurkan kepada organisasi perempuan yang memiliki komitmen dalam kerangka transisi hijau yang adil dan inklusif, menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, dan melakukan kerja-kerja pelayanan untuk inisiatif transisi hijau.

F. Kriteria Penerima Hibah

Penerima Hibah Mikro IWRF adalah organisasi perempuan yang memiliki komitmen pada layanan bagi warga, komunitas, dan kelompok perempuan terkait sektor ekonomi dan sosial dalam mempromosikan transisi hijau yang adil dan berkelanjutan.

Untuk itu, kriteria eligibilitas mencakup:

1. Organisasi Perempuan
 - Organisasi perempuan yang dimaksud antara lain: organisasi dipimpin oleh perempuan atau posisi manajemen strategis dipimpin oleh perempuan; sebagian besar personel adalah perempuan.
 - Organisasi dikelola secara mandiri, bersifat nirlaba, independen dari pemerintah, dan dibentuk secara sukarela oleh masyarakat.
 - Organisasi telah beroperasi minimal 3 tahun.
 - Organisasi mempunyai pengalaman minimal 2 tahun dalam kerja-kerja mendorong kerja-kerja mempromosikan transisi hijau.
 - Organisasi mempunyai pengalaman minimal 2 tahun dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender.
2. Status Kelembagaan
 - Memiliki badan hukum (terdaftar sebagai yayasan, perkumpulan, atau entitas nirlaba lainnya).
 - Bagi yang belum memiliki badan hukum, dapat memilih organisasi lain sebagai **Sponsor Fiskal** untuk memfasilitasi pengelolaan administratif dan keuangan. Catatan: organisasi perempuan pengaju proposal melampirkan surat keterangan dari otoritas pemerintah setempat (desa/kecamatan/kabupaten).
3. Kapasitas Minimum
 - Memiliki struktur kepengurusan dasar dan mekanisme pengambilan keputusan internal (formal maupun informal).
 - Mampu menyusun rencana kegiatan serta laporan sederhana, baik naratif maupun finansial.
4. Independensi dan Etika

- Tidak berafiliasi langsung dengan partai politik, kelompok bersenjata, atau institusi negara.
 - Tidak sedang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, kesetaraan gender, perlindungan lingkungan, serta prinsip inklusi.
5. Komitmen Partisipasi
- Bersedia mengikuti proses pembelajaran bersama, monitoring, dan evaluasi yang difasilitasi oleh IWRF/CO-EVOLVE 2.
 - Bersedia mengikuti prosedur visibility dan komunikasi yang berlaku di CO-EVOLVE 2.
 - Bersedia membagikan praktik baik (*good practices*) dan pengalaman untuk memperkuat jejaring OMS/komunitas di tingkat lokal maupun nasional baik pada saat proses hibah berjalan maupun setelahnya.

G. Sponsor Fiskal

Sponsor Fiskal adalah mekanisme yang disediakan IWRF untuk menjembatani keterbatasan komunitas yang belum memiliki badan hukum dapat berpartisipasi dalam Hibah Mikro IWRF. Melalui mekanisme ini, Organisasi pengaju dapat menunjuk OMS sebagai perwakilan dalam pengelolaan dana hibah. Dengan demikian, tata kelola keuangan tetap transparan dan akuntabel, sementara organisasi tersebut nantinya tetap fokus mengembangkan inisiatif dan menjaga kepemilikan ide.

Ketentuan mengenai Sponsor Fiskal diatur sebagai berikut:

- Sponsor Fiskal adalah OMS (diutamakan organisasi perempuan) sebagai perwakilan dalam pengelolaan dana hibah secara administratif dan legal, sementara tanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan pelaporan substansi tetap berada pada komunitas penerima hibah.
- Sponsor Fiskal dapat dipilih sendiri oleh calon penerima hibah dan/atau meminta rekomendasi dari IWRF/Penabulu sebagai pengelola dana hibah.
- Dalam memilih atau menunjuk Sponsor Fiskal, calon penerima hibah harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - OMS yang ditunjuk berada dalam satu wilayah dengan pengusul (kabupaten/kota atau provinsi yang sama).
 - OMS yang ditunjuk memiliki badan hukum yang sah, visi dan misi yang sejalan dengan organisasi pengusul, struktur pengelolaan yang memadai, transparan, dan akuntabel.
 - Memiliki kredibilitas dan reputasi baik, pengalaman dalam pengelolaan dana hibah, komitmen terhadap *Good Governance*, serta kemampuan dasar dalam administrasi keuangan.

H. Kriteria Penilaian Proposal

Semua proposal yang masuk akan dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memastikan relevansi, kualitas, serta kelayakan usulan. Penilaian dilakukan oleh Komite Hibah IWRF dengan mempertimbangkan aspek teknis dan keuangan secara transparan.

Kriteria penilaian proposal ditetapkan sebagai berikut:

Aspek Penilaian	Kriteria	Bobot
Relevansi Usulan	Menunjukkan kesesuaian usulan dengan tujuan panggilan hibah dan kerangka acuan kerja. Menunjukkan peran nyata komunitas dalam pengembangan, penerapan, pengelolaan, dan keberlanjutan inisiatif, termasuk keterlibatan kelompok yang paling terdampak dan/atau rentan.	30%
Pendekatan & Metodologi	Menjelaskan pendekatan, rencana kerja, serta metodologi secara jelas, komprehensif, dan realistis.	30%
Pengalaman & Rekam Jejak	Menunjukkan kapasitas, pengalaman, dan rekam jejak organisasi/komunitas yang relevan.	15%

Aspek Penilaian	Kriteria	Bobot
Kelayakan Anggaran	Menyajikan anggaran yang realistis, proporsional, dan menunjukkan efektivitas biaya.	25%

I. Tahapan dan Tata Waktu Penyaluran Hibah

Tahapan dan tata waktu penyaluran Hibah Mikro IWRF Siklus 3 adalah sebagai berikut:

No	Aktivitas	Waktu
1	Panggilan hibah (<i>Call for Proposal</i>)	14 Oktober 2026
2	Sosialisasi hibah	19 Oktober 2026
3	Sosialisasi penggunaan portal hibah	21 Oktober 2026
4	Tenggat penerimaan proposal	13 November 2026
5	Proses seleksi dan penetapan	16 November - 15 Desember 2026
6	Pengumuman hibah	17 Desember 2026
7	Proses administrasi dan perjanjian hibah	18 Desember 2026 - 15 Januari 2027
8	Distribusi dana	26 Januari 2025

J. Tata Cara Pengajuan Hibah

Tata cara pengajuan Hibah Mikro IWRF ini adalah sebagai berikut:

- Calon penerima hibah melakukan registrasi dan mengajukan proposal melalui Portal Hibah Yayasan Penabulu: <https://grant.penabuluoxfam.or.id/>
- Calon penerima hibah menyusun proposal naratif sesuai dengan format yang telah disediakan.
- Calon penerima hibah menyusun proposal keuangan sesuai dengan format yang telah disediakan.
- Pengusul hibah melampirkan dokumen pendukung kelembagaan yaitu:
 - Akta Pendirian dan SK Kementerian Hukum dan HAM, atau dokumen lain yang menunjukkan status hukum organisasi, bagi organisasi yang telah memiliki badan hukum; dan
 - Profil dan struktur organisasi.
- Bagi calon penerima hibah yang menggunakan Sponsor Fiskal melampirkan:
 - Surat penunjukan sponsor fiskal.
 - Formulir sponsor fiskal
 - Surat kesepakatan sponsor fiskal.
- Calon penerima hibah melampirkan dokumen pernyataan; Anti Fraud, Teroris, dan Prevention of Sexual Exploitation, Abuse and Harassment (PSEAH).
- Calon penerima hibah melampirkan surat rekomendasi dari 2 organisasi dapat berasal dari OMS atau Instansi Pemerintah.

K. Lampiran

- Format Proposal Naratif
- Format Proposal Keuangan
- Format Penunjukan Sponsor Fiskal (*Jika menunjuk Sponsor Fiskal*)
- Format Formulir Sponsor Fiskal (*Jika menunjuk Sponsor Fiskal*)
- Format Nota Kesepahaman Sponsor Fiskal (*Jika menunjuk Sponsor Fiskal*)
- Format Surat Pernyataan Anti Fraud, Teroris, dan Prevention of Sexual Exploitation, Abuse and Harassment (PSEAH).
- Format Surat Rekomendasi/Referensi
- Panduan Penggunaan Aplikasi Hibah

L. Registrasi Sosialisasi Hibah:

Tanggal: Senin, 19 Oktober 2026

Waktu: 10.00 – 11.30 WIB | 11.00 – 12.00 WITA | 12.00 – 13.00 WIT

Link: <https://bit.ly/SosialisasiHibahIWRFsiklus3>

M. Registrasi Sosialisasi Pengenalan dan Cara Penggunaan Aplikasi Grant Penabulu Tanggal:
Rabu, 21 Oktober 2026
Waktu: 10.00 – 11.00 WIB | 11.00 – 12.00 WITA | 12.00 – 13.00 WIT
Link: <https://bit.ly/SosialisasiPenggunaanAplikasiHibahIWRF Siklus3>

INFO:

Bagi organisasi yang ingin mengajukan proposal hibah, diharapkan untuk membuat akun dan melengkapi profil organisasi pada website grant (<https://grant.penabuluoxfam.or.id/>) paling lambat 7 hari sebelum penutupan penerimaan proposal di tanggal 13 November 2026 pukul 17.00 WIB